

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya polisi yang telah dilakukan terbukti sudah sesuai dengan standar operasional diseluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak diumumkannya Undang-Undang Lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, Polisi menggunakan cara yaitu: pemasangan banner, pemasangan rambu-raambu, dan menggunakan radio Harapan Stabat sebagai media elektronik untuk mengatasi tindak pelanggaran lalu lintas. Upaya yang dilakukan tersebut terbagi dalam dua langkah, yakni preventif dan represif. Dalam melakukan upaya preventif polisi hanya menekankan pada sosialisasi terhadap ketentuan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat pengguna jalan, dan diadakannya workshop yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh polisi adalah dengan memberikan teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan rasa simpatik dari petugas, dan juga berupa penindakan tegas kepada pelanggaran lalu lintas jika melakukan pelanggaran lagi, karena sebelumnya sudah diberi teguran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk

menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas lagi.

2. Hambatan yang dialami oleh Polisi dalam sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jugaterdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yng ditunjukkan dengan tidak menyalakan lampu disiang hari, dan tidak memaki atribut berkendaar. Faktor lain adalah inspeksi atau razia yang dilakukan oleh pihak kepilisian hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Dengan demikian, masyarakat mengetahui lebih awal kapan waktu pelaksanaan inspeksi atau razia, sehinga pada saat tersebut saja para pengguna jalan mematuhi peraturan, dan selebihnya melakukan pelanggaran lagi. Masyarakat yang masih mempunyai rasa takut jika bertemu dengan petugas kepolisian yang bertugas dijalan. Sosialisasi yang dilakukan dalam internal Polisi tidak tepat sasaran, karena pemahaman yang di berikan oleh para petugas di polisi lapangan dengan pemberi penjelasan berbeda, dikarenakan perbedaan di antara petugas yang bertugas dilapangan dengan petugas polisi yang bertugas didalam ruangan. Keterlambatan sosialisasi dari pusat kepada petugas yang ada dilapangan mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan hambatan bagi pihak kepolisian. Karena dengan keterlambatan tersebut mengakibatkan kurangnya waktu yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut kepada masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Polisi

Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau cara sosialisasi yang sudah ada untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Dengan upaya polisi yang lebih inovatif diharapkan dapat lebih optimal dalam menggalakkan tertib berlalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Selain memperbaiki metodenya, pihak kepolisian juga seharusnya bekerjasama dengan kepolisian dan dinas-dinas pemerintah dan nonpemerintah yang bersangkutan untuk mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

